

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan suatu perjanjian untuk mengikatkan seorang pria dan wanita menjadi ikatan suami istri yang sah (Saimi, 2017:68). Dalam melaksanakan pernikahan ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu persiapan mental dan fisik. Persiapan mental seseorang dilihat dari faktor usia dan persiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi. Jika pernikahan dilakukan diusia yang sangat muda yaitu menikah dini yang secara fisik dan mental memang belum siap, maka akan menimbulkan permasalahan (Khilmiyah, 2014:4).

Draf RUU tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan mengusulkan batas usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah adalah 18 tahun, baik bagi pria maupun bagi wanita. sebelumnya, di ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia Minimum untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki (Baswedan, Dkk, 2010: 2-3). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatur usia pernikahan yang ideal, yaitu Perempuan 20-35 tahun dan Laki-laki 25-40 tahun (BKKBN, 2010).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, setiap tahun rata-rata 340.000 perempuan menikah diusia dini menempatkan Indonesia pada peringkat 7 besar dunia. Kemiskinan menjadi penyebab utama tingginya angka

pernikahan dini. Jika tidak ditangani dengan segera, masa depan anak-anak Indonesia terancam. Mereka juga akan sulit keluar dari garis kemiskinan (Suara Pembaharuan, 12-13 Agustus 2017). Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas sebesar 106.970.997 ha atau 3,10%, dari luas seluruh Provinsi Jawa Tengah (banjarnegarakab.go.id). Banjarnegara memiliki wilayah daerah yang padat penduduk dan menjadi salah satu Kabupaten yang pernikahan dini cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dari data yang tertulis di (Khasanah, 2012:7) pada salah satu petugas di Pengadilan Agama Banjarnegara, Ia menjelaskan dispensasi nikah termasuk kasus terbanyak selain kasus perceraian. Salah satunya pada tahun 2011 mencapai kasus 9 orang, tahun 2012 mencapai 35 orang, tahun 2013 mencapai 45 orang tahun 2014 mencapai puncaknya 112 orang.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa jenis pernikahan yang menjadi masalah masyarakat salah satunya adalah pernikahan dini. Data menunjukkan di beberapa Desa di Banjarnegara terutama Desa Kebutuhduwur. Hal ini didasarkan ketika peneliti melakukan wawancara kepada salah satu petugas KUA tanggal 31 Agustus 2017 Ia menjelaskan “bahwa pernikahan dini di Desa Kebutuhduwur cukup banyak, dan di beberapa hari yang lalu Ia telah menikahkan salah satu masyarakat Kebutuhduwur yang masih berumur 16 tahun”. Hal ini juga dibuktikan dengan data dari KUA yang menunjukkan pernikahan dini tahun 2006 sampai tahun 2010 mencapai angka 276 pelaku pernikahan dini. Menurut pengakuan masyarakat di Desa Kebutuhduwur

pernikahan usia dini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yang terjadi karena faktor pergaulan bebas yang sering mengakibatkan wanita hamil di luar nikah akibatnya ia harus menikah pada usia dini dan terjadi karena faktor ekonomi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar orang tua beban ekonominya berkurang.

Pernikahan pada usia dini menjadi perhatian pemerintah, padahal usia remaja harusnya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan pernikahan usia dini juga menjadi perhatian bagi perencana program perkawinan yang telah ditetapkannya. Pernikahan usia dini beresiko tidak siap untuk membina keluarga dan berakibat terhadap cara mendidik anak yang kurang baik untuk membina akhlak anak, akibatnya masalah yang timbul pasangan yang menikah usia dini di Desa kebutuhduwur salah menerapkan tahap-tahap dalam perkembangan akhlak anak.

Akhlak merupakan salah satu sendi ajaran Islam yang tidak boleh diabaikan, setiap manusia diperintahkan oleh Allah SWT agar berakhlak mulia (Musli, 2011: 216-217). Akhlak juga merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam pergaulan antar sesama. Islam, disamping mewajibkan umatnya agar menjaga hubungan baik terhadap Tuhannya, juga menekankan agar berhubungan baik dengan sesama makhluk-Nya, Islam tidak mengajarkan berhubungan buruk sesama makhluk-Nya. Hubungan baik antara sesama manusia, hanya dapat terpelihara dengan baik apabila masing-masing menghiasi diri dengan akhlak mulia. Baik buruknya akhlak seseorang merupakan cerminan dari sempurna atau tidaknya iman

seseorang. Semakin baik akhlak seseorang berarti semakin sempurna imannya (Musli, 2011: 216-218).

Pelaksanaan Perkembangan akhlak anak dapat berjalan dengan baik dan sesuai melalui orang tua yang sudah mempunyai pengalaman dalam mendidik anak. Secara umum tugas pendidikan Islam dalam keluarga adalah membimbing, mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan yang optimal dan bisa mencapai akhlak yang baik. Dengan demikian perkembangan akhlak anak merupakan hal yang sangat penting, di dalam keluarga merupakan pendidikan yang utama dalam mendidik akhlak anak. Dalam perkembangan akhlak anak perlunya adanya tahap-tahap yang benar agar tercapai tujuan dari pendidikan akhlak tersebut serta agar nantinya tercipta generasi yang berakhlak mulia. Namun tidak jarang terjadi tujuan akhlak anak yang sudah direncanakan sesuai dengan harapan. Hal ini dikarenakan tidak mencapai sasaran yang diharapkan karena orang tua yang mendidik anaknya belum memiliki kedewasaan. Apabila suami istri salah satu dari mereka belum memiliki kedewasaan, baik fisik, mental ataupun rohani, maka perkembangan akhlak anak akan menjadi sulit.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penelitian ini dinilai sangat *urgen* dan strategis untuk dapat menyelesaikan persoalan rendahnya cara mendidik akhlak anak yang kurang bertanggungjawab karena disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini di Desa Kebutuhduwur, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini dimaksudkan untuk

mengetahui Pelaku Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Akhlak Anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaku pernikahan dini dalam mendidik anak di Desa Kebutuhduwur Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara?
2. Apakah pelaku pernikahan dini memberi pengaruh terhadap perkembangan akhlak anak di Desa Kebutuhduwur Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaku pernikahan dini dalam mendidik anak di Desa Kebutuhduwur Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk menganalisis apakah pelaku pernikahan dini memberi pengaruh terhadap perkembangan akhlak anak di Desa Kebutuhduwur Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah keilmuan dalam bidang ilmu Pendidikan Agama Islam khususnya dalam akhlak anak.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah keilmuan dalam bidang sosiologi pendidikan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Kebutuhduwur untuk mempertimbangkan umur dan kematangan usia sebelum melaksanakan pernikahan.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi buah fikir kepada orang tua tentang pentingnya mendidik anak menurut ajaran Islam.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir. Berikut penjelasan dari masing-masing bagian:

Pertama yaitu bagian awal yang terdiri dari : judul, nota dinas, pengesahan, pernyataan keaslian, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan abstrak. Sementara bagian pokok dalam penelitian ini mencakup beberapa bab yaitu:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori. Pada bab ini berisi tinjauan pustaka terdahulu dan menguraikan kerangka teori secara detail.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini berisi uraian hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan atau ringkasan hasil penelitian, saran dan kata penutup.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang merupakan pelengkap dalam penelitian yang telah dilakukan.